



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 52  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 820/02/BKPSDM/2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 tidak lagi sesuai dengan nama pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

b



- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 820/02/BKPSDM/2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari:

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan
- Staf Operasional Keuangan.

KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - memiliki integritas;
  - memiliki disiplin tinggi;

3. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. menandatangani Pakta Integritas;
  6. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
  7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka KPA bertindak sebagai PPK.

#### KEENAM

##### : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali.
- c. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- f. Pelimpahan sebagian Kewenangan meliputi :
  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  2. melaksanakan anggaran unit Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
- h. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- i. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit Perangkat Daerah selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU, SPM-LS.



- j. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dapat di bantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :
  - 1. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Unit organisasi bersifat khusus;
  - 2. menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Unit organisasi bersifat khusus;
  - 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - 4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 8. menandatangani SPM;
  - 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang di pimpinnya;
  - 11. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - 12. menetapkan PPTK dan PPK Perangkat Daerah;
  - 13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku KPA.

## KETUJUH

: Bendahara Pengeluaran.

- a. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
  - 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang di kelolanya;
  - 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, dan
  7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas, bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang di tetapkan Kepala Daerah;
  2. memeriksa kas secara periodik;
  3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  6. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD.

**KEDELAPAN** : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

**KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 111 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagian Umum Setda	Mustarim. S. Nursin, S.Sos Nip. 19730605 200012 1 003 Pembina, I, IV/a (Kepala Bagian Umum Setda)	Sugianto Nadji NIP. 19840715 200801 1 004 Pengatur Tingkat I, II/d	Mustarim. S. Nursin, S.Sos Nip. 19730605 200012 1 003 Pembina, I, IV/a (Kepala Bagian Umum Setda)		

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
H. H. BASIR